PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Pengaruh Literasi Digital terhadap Pemahaman Hak Penyandang Disabilitas pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Halu Oleo

Yuniyarti Ahiri[1]
[1] Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia
Korespondensi: ahiriyuniyarti@uho.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Oct 7th, 2026
Revised Nov 18th, 2026
Accepted Nov 25th, 2026

Keyword:
Calon guru; Pendidikan inklusif; Nondiskriminasi; Aksesibilitas; Kesetaraan kesempatan

ABSTRAK

Calon guru ekonomi akan mengajar di kelas yang dapat diisi siswa penyandang disabilitas, tetapi tingkat pemahaman mereka tentang hak penyandang disabilitas belum diketahui, dan hubungannya dengan literasi digital belum banyak diteliti. Penelitian dilakukan untuk menggambarkan tingkat literasi digital dan pemahaman hak penyandang disabilitas pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Halu Oleo, serta menguji pengaruh literasi digital terhadap pemahaman hak penyandang disabilitas. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif jenis asosiatif. Sampel berjumlah 139 mahasiswa semester 1 dan semester 3 dari populasi 212 mahasiswa, diambil dengan teknik *proportionate stratified random sampling*. Data dikumpulkan dengan angket 35 pernyataan, lalu dianalisis dengan statistik deskriptif dan regresi linear sederhana. Rata-rata skor literasi digital sebesar 73,63 dari skor tertinggi 100, dan rata-rata skor pemahaman hak penyandang disabilitas sebesar 55,10 dari skor tertinggi 75. Literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman hak penyandang disabilitas (Beta 0,660; signifikansi kurang dari 0,05) dengan sumbangan sebesar 43,56%. Setiap kenaikan satu skor literasi digital diikuti kenaikan skor pemahaman rata-rata sebesar 0,476. Literasi digital yang lebih kuat berkaitan dengan pemahaman hak yang lebih baik, sehingga materi hak penyandang disabilitas layak dimasukkan ke dalam pelatihan literasi digital di kampus.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Sekitar 1,3 miliar orang, atau 16% penduduk dunia, hidup dengan disabilitas yang cukup serius, dan banyak di antara mereka masih diperlakukan tidak adil dalam berbagai bidang kehidupan (WHO, 2022). Di Indonesia, hak penyandang disabilitas telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak penyandang disabilitas telah disahkan sejak 2011 (Nurhayati & Kardi, 2024). Jaminan hukum itu belum sepenuhnya terasa di dunia digital, padahal internet kini dipakai untuk bekerja, belajar, berbelanja, bahkan membuat janji dengan dokter (Kożybska dkk., 2023). Dalam *Inclusive Internet Index*, Indonesia berada pada urutan ke-66 dari 120 negara dan belum memenuhi standar *Web Content Accessibility Guidelines*, sehingga hak atas akses teknologi informasi dan komunikasi belum terpenuhi sepenuhnya (Nurhayati dkk., 2025). Menurut Bagenstos (2020), masyarakat perlu mengubah cara pandangnya, dari yang semula didasari rasa kasihan menjadi cara pandang yang melihat penyandang disabilitas sebagai pemegang hak. Perubahan ini baru dapat terjadi jika semakin banyak orang memahami hak-hak mereka, dan calon guru termasuk kelompok yang paling berpeluang menyebarkan pemahaman itu.

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Halu Oleo sedang disiapkan menjadi guru ekonomi. Kelak mereka akan mengajar di kelas yang bisa saja diisi siswa penyandang disabilitas, dan materi yang mereka ajarkan, seperti dunia kerja, usaha, dan kesempatan ekonomi, sangat

dekat dengan persoalan hak. Penelitian di negara lain menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa tentang disabilitas berbeda-beda menurut bidang studinya. Kożybska dkk. (2023) meneliti 595 mahasiswa di Polandia dan menemukan bahwa mahasiswa hukum, ekonomi, dan manajemen memiliki keyakinan yang lebih negatif terhadap penyandang disabilitas dibandingkan mahasiswa kedokteran dan sains-teknik. Mahasiswa bidang layanan kesehatan di Turki sudah memiliki kesadaran yang cukup dan jarang berprasangka, tetapi kesadaran itu masih dapat ditingkatkan (Öksüz dkk., 2023). Seberapa paham mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Halu Oleo terhadap hak penyandang disabilitas belum diketahui. Pergaulan anak muda kini juga banyak berpindah ke dunia maya (Kożybska dkk., 2023), sehingga cara mahasiswa memakai dan memahami teknologi digital patut dilihat sebagai salah satu faktor yang mungkin berkaitan dengan pemahaman tersebut.

Hubungan antara literasi digital dan pemahaman tentang hak penyandang disabilitas belum banyak diteliti. Penelitian tentang literasi digital dan disabilitas yang penulis temukan umumnya menjadikan penyandang disabilitas sebagai respondennya. Cabero-Almenara dkk. (2023) mengukur kompetensi digital 650 mahasiswa penyandang disabilitas di Chile, dan hasilnya tergolong sedang-rendah. Di Indonesia, Hakim dkk. (2026) mempelajari pandangan dan pengalaman mahasiswa disabilitas mengenai akses teknologi dan pengembangan kompetensi digital di kampus. Penelitian yang respondennya mahasiswa tanpa disabilitas membahas hal lain. Kożybska dkk. (2023) menemukan bahwa mahasiswa yang memakai internet secara berlebihan dan bermasalah cenderung bersikap lebih negatif terhadap penyandang disabilitas, tetapi yang mereka lihat adalah kebiasaan memakai internet, bukan kemampuan literasi digital. Krok (2026) meneliti sikap dan kesadaran mahasiswa terhadap aksesibilitas situs web. Dari literatur yang penulis telusuri, belum ada penelitian yang menguji pengaruh literasi digital mahasiswa tanpa disabilitas terhadap pemahaman mereka tentang hak penyandang disabilitas, apalagi pada calon guru ekonomi di Indonesia. Celah itulah yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Penelitian ini berbeda dari kajian terdahulu dalam hal siapa yang diteliti, apa yang diukur, dan di mana penelitian dilakukan. Kajian sebelumnya meneliti kemampuan digital penyandang disabilitas (Cabero-Almenara dkk., 2023; Hakim dkk., 2026), sedangkan penelitian ini meneliti mahasiswa tanpa disabilitas untuk melihat apakah literasi digital mereka berkaitan dengan pemahaman terhadap hak orang lain. Yang diukur pun bukan sikap, yang sudah sering diteliti (Öksüz dkk., 2023; Kożybska dkk., 2023), melainkan pemahaman tentang hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang jarang menjadi fokus dalam literatur yang penulis telusuri. Responden penelitian ini juga berbeda. Penelitian-penelitian tadi dilakukan di Polandia, Chile, dan Turki, sedangkan kajian di Indonesia lebih banyak membahas hukum dan aksesibilitas (Hakim dkk., 2026; Nurhayati & Kardi, 2024). Kelompok calon guru ekonomi di Sulawesi Tenggara belum penulis temukan dalam kajian-kajian tersebut.

Pemerintah sudah menjalankan program literasi digital untuk penyandang disabilitas, dan masyarakat juga perlu ikut membangun lingkungan yang inklusif (Poerwanti, 2024). Calon guru memiliki posisi penting dalam upaya itu karena pemahaman yang mereka miliki sekarang akan terbawa ke kelas yang mereka ajar nanti. Peneliti sebelumnya mengusulkan hal yang sejalan. Al-Zboon (2020) menyarankan agar aturan tentang disabilitas dimasukkan ke dalam kurikulum dan kegiatan penumbuhan kesadaran diperbanyak, sedangkan Kożybska dkk. (2023) menekankan perlunya kegiatan serupa di semua bidang studi. Hasil penelitian ini dapat dipakai kampus untuk menyusun langkah yang tepat. Jika literasi digital terbukti berpengaruh, materi hak penyandang disabilitas dapat disisipkan ke dalam pelatihan literasi digital atau mata kuliah di program studi. Jika tidak berpengaruh, kampus perlu mencari jalan lain, misalnya mempertemukan mahasiswa langsung dengan penyandang disabilitas, karena menurut Gámez-Calvo dkk. (2026) pengalaman berhubungan langsung berkaitan dengan sikap yang lebih positif. Langkah pertama yang perlu diketahui kampus adalah seberapa tinggi literasi digital mahasiswanya dan seberapa paham mereka tentang hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menggambarkan tingkat literasi digital mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Halu Oleo, menggambarkan tingkat pemahaman mereka tentang hak penyandang disabilitas, dan menguji pengaruh literasi digital terhadap pemahaman tersebut. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa literasi digital berpengaruh positif terhadap pemahaman hak penyandang disabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang mencari hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2017). Hubungan yang

diuji berbentuk sebab-akibat, sehingga literasi digital ditempatkan sebagai variabel bebas (X) dan pemahaman tentang hak penyandang disabilitas sebagai variabel terikat (Y). Data dikumpulkan melalui survei dengan angket.

Populasi penelitian adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo semester 1 dan semester 3 yang terbagi dalam empat kelas, masing-masing berjumlah 51, 55, 54, dan 52 mahasiswa, sehingga seluruhnya 212 mahasiswa. Besar sampel dihitung dengan rumus Slovin pada taraf kesalahan 5%, yaitu diperoleh 138,56, yang dibulatkan menjadi 139 mahasiswa. Sampel diambil dengan teknik *proportionate stratified random sampling* (Sugiyono, 2017), yaitu populasi dibagi menurut kelas dan setiap kelas menyumbang sampel sesuai proporsinya. Jumlah sampel tiap kelas disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Populasi dan Sampel Penelitian

Kelompok	***Populasi***	***Sampel***
Semester 1 kelas A	51	34
Semester 1 kelas B	55	36
Semester 3 kelas A	54	35
Semester 3 kelas B	52	34
Total	**212**	**139**

Literasi digital (X) secara konsep dipahami sebagai kemampuan memanfaatkan teknologi digital yang mencakup empat area kompetensi, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital (Kemenkominfo, 2020). Variabel ini diukur dengan 20 pernyataan, masing-masing lima pernyataan untuk setiap area. Pemahaman tentang hak penyandang disabilitas (Y) berarti kemampuan mahasiswa menangkap makna hak-hak tersebut dan menjelaskannya kembali. Hak yang dimaksud mengacu pada prinsip umum dalam Pasal 3 Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (United Nations, 2006), yang disahkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 (Republik Indonesia, 2011), serta pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 (Republik Indonesia, 2016). Pasal 3 memuat delapan prinsip, dan penelitian ini memilih empat di antaranya, yaitu nondiskriminasi, partisipasi penuh dan inklusi, kesetaraan kesempatan, serta aksesibilitas. Keempatnya dipilih karena paling dekat dengan hak yang akan dihadapi mahasiswa Pendidikan Ekonomi di dunia kerja, pendidikan, dan ruang digital. Empat prinsip lainnya lebih berupa nilai dasar, seperti martabat dan penghormatan terhadap perbedaan, atau berkaitan dengan kelompok tertentu, yaitu perempuan dan anak. Variabel Y diukur dengan 15 pernyataan, yaitu empat pernyataan untuk masing-masing dari tiga prinsip pertama dan tiga pernyataan untuk aksesibilitas. Kedua variabel disusun dalam satu angket berisi 35 pernyataan dengan lima pilihan jawaban (skor 1 sampai 5). Kisi-kisi angket disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Kisi-Kisi Angket Penelitian

Variabel	***Dasar Teori***	***Indikator (Jumlah Pernyataan)***	***Jumlah***
X: Literasi digital	Roadmap literasi digital (Kementerian Komunikasi dan Informatika & Siberkreasi, 2021), empat pilar	Kecakapan digital (5), budaya digital (5), etika digital (5), keamanan digital (5)	20
Y: Pemahaman hak penyandang disabilitas	Pasal 3 CRPD (United Nations, 2006), disahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016	Nondiskriminasi (4), partisipasi penuh dan inklusi (4), kesetaraan kesempatan (4), aksesibilitas (3)	15
Total			**35**

Sebelum dipakai, angket diuji coba pada sekurang-kurangnya 30 mahasiswa di luar sampel yang masih termasuk dalam populasi. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua pernyataan pada variabel X dan Y valid, sehingga tidak ada yang digugurkan. Uji reliabilitas dengan program SPSS menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,856 untuk variabel X dan 0,780 untuk variabel Y. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa instrumen dikatakan reliabel jika koefisiennya 0,60 atau lebih.

Dengan demikian, semua pernyataan pada kedua variabel reliabel dan konsisten untuk dipakai sebagai alat ukur. Angket yang sudah teruji kemudian dibagikan kepada 139 mahasiswa yang menjadi sampel.

Data diolah dengan SPSS. Analisis deskriptif dipakai untuk menggambarkan tingkat literasi digital dan tingkat pemahaman tentang hak penyandang disabilitas. Pengaruh X terhadap Y diuji dengan regresi linear sederhana (Sugiyono, 2017) setelah data memenuhi uji prasyarat, yaitu uji normalitas, uji linearitas, dan uji heteroskedastisitas. Hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa literasi digital tidak berpengaruh terhadap pemahaman hak penyandang disabilitas, sedangkan hipotesis alternatif (H_1) menyatakan bahwa literasi digital berpengaruh positif terhadap pemahaman tersebut. Pengaruh dinyatakan signifikan jika nilai signifikansi (Sig.) kurang dari 0,05. Kekuatan pengaruh dibaca dari nilai Beta dan dikelompokkan menurut Sugiyono (2019), sedangkan besar sumbangan literasi digital dihitung dari kuadrat nilai Beta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Deskripsi Data

Variabel literasi digital (X) diukur dengan 20 pernyataan, dan variabel pemahaman hak penyandang disabilitas (Y) diukur dengan 15 pernyataan. Setiap pernyataan memiliki lima pilihan jawaban dengan skor 1 sampai 5. Dengan demikian, skor yang mungkin diperoleh untuk variabel X berkisar antara 20 dan 100, dan untuk variabel Y berkisar antara 15 dan 75. Dari 139 responden, skor variabel X yang diperoleh berkisar antara 44 dan 100, sedangkan skor variabel Y berkisar antara 35 dan 71. Ringkasan statistik kedua variabel disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Statistik Deskriptif Literasi Digital (X) dan Pemahaman Hak Penyandang Disabilitas (Y)

Statistik	*Literasi Digital (X)*	*Pemahaman Hak Penyandang Disabilitas (Y)*
Jumlah data (N)	139	139
Data hilang	0	0
Rata-rata	73,63	55,10
Median	74,00	54,00
Modus	70	53
Simpangan baku	11,339	8,169
Varians	128,569	66,729
Rentang	56	36
Skor terendah	44	35
Skor tertinggi	100	71
Jumlah skor	10.234	7.659

Data dari 139 responden terisi lengkap sehingga seluruhnya dapat dianalisis. Pada variabel literasi digital (X), rata-rata skor adalah 73,63, median 74, dan modus 70. Ketiga angka ini berdekatan, sehingga sebagian besar mahasiswa memiliki skor di sekitar 70 sampai 74. Rata-rata yang sedikit lebih kecil dari median menunjukkan adanya sebagian mahasiswa dengan skor rendah yang menurunkan rata-rata. Skor mahasiswa juga beragam, karena jarak antara skor terendah (44) dan tertinggi (100) mencapai 56, dengan simpangan baku 11,339 dan varians 128,569. Rata-rata skor tersebut setara dengan sekitar 74% dari skor tertinggi yang mungkin diperoleh (100).

Pada variabel pemahaman hak penyandang disabilitas (Y), rata-rata skor adalah 55,10, median 54, dan modus 53. Ketiga angka ini berdekatan, sehingga sebagian besar mahasiswa memiliki skor di sekitar 53 sampai 55. Rata-rata yang sedikit lebih besar dari median menunjukkan adanya sebagian mahasiswa dengan skor tinggi yang menaikkan rata-rata. Skor mahasiswa juga beragam, karena jarak antara skor terendah (35) dan tertinggi (71) mencapai 36, dengan simpangan baku 8,169 dan varians 66,729. Rata-rata skor tersebut setara dengan sekitar 73% dari skor tertinggi yang mungkin diperoleh (75). Sebaran skor pada tiap kelompok nilai disajikan pada Tabel 4 untuk literasi digital dan Tabel 5 untuk pemahaman hak penyandang disabilitas.

Tabel 4
Distribusi Frekuensi Skor Literasi Digital (X)

Kelas	*Interval Skor*	*Frekuensi Absolut*	*Frekuensi Kumulatif*	*Frekuensi Relatif (%)*
1	44 – 51	5	5	4
2	52 – 59	8	13	6
3	60 – 67	25	38	18
4	68 – 75	39	77	28
5	76 – 83	36	113	26
6	84 – 91	19	132	14
7	92 – 99	6	138	4
8	100 – 107	1	139	1
Total		**139**		**100**

Tabel 4 menyajikan sebaran skor literasi digital dari 139 responden. Skor dikelompokkan ke dalam 8 kelas dengan panjang kelas 8, mulai dari kelas 1 (skor 44 – 51) sampai kelas 8 (skor 100 – 107), sehingga seluruh skor responden (44 sampai 100) tercakup. Responden paling banyak berada pada kelas 4 (skor 68 – 75), yaitu 39 orang atau 28%. Ke arah skor yang lebih rendah, kelas 3 (skor 60 – 67) berisi 25 orang (18%), kelas 2 (skor 52–59) berisi 8 orang (6%), dan kelas 1 (skor 44 – 51) berisi 5 orang (4%). Ke arah skor yang lebih tinggi, kelas 5 (skor 76 – 83) berisi 36 orang (26%), kelas 6 (skor 84 – 91) berisi 19 orang (14%), kelas 7 (skor 92 – 99) berisi 6 orang (4%), dan kelas 8 (skor 100 – 107) hanya berisi 1 orang (1%).

Kelas 3 sampai 5 berisi 100 dari 139 responden (72%), sehingga sebagian besar mahasiswa memiliki skor antara 60 dan 83. Di luar kelas terbanyak, sisi skor yang lebih tinggi (kelas 5 sampai 8) berisi 62 responden, lebih banyak daripada sisi skor yang lebih rendah (kelas 1 sampai 3) yang berisi 38 responden. Frekuensi kumulatif sampai kelas 3 baru mencapai 38 responden, belum separuh dari 139, sedangkan sampai kelas 4 sudah mencapai 77 responden. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tengah data berada pada kelas 4 (skor 68 – 75). Bentuk sebaran skor dapat dilihat pada Gambar 1.

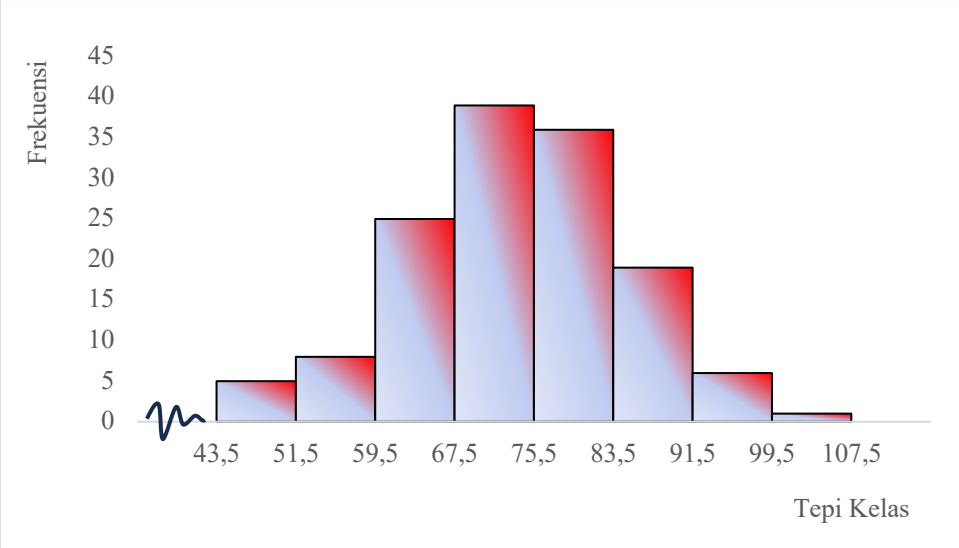

Gambar 1
Histogram Literasi Digital (X)

Gambar 1 memperlihatkan bahwa seluruh kelas memiliki batang, sehingga skor responden tersebar pada seluruh rentang, yaitu dari batas bawah 43,5 sampai batas atas 107,5. Sebaran skor memiliki satu puncak pada kelas dengan batas 67,5 sampai 75,5 (frekuensi 39), dan batang di sebelah kanannya (frekuensi 36) hampir sama tinggi. Dari puncak ke arah skor yang lebih rendah, tinggi batang turun dari 25 menjadi 8 dan 5. Dari puncak ke arah skor yang lebih tinggi, tinggi batang turun dari 36

menjadi 19, 6, dan 1. Dengan demikian, skor literasi digital beragam, dengan jumlah responden terbanyak pada rentang skor 67,5 sampai 75,5 dan paling sedikit pada rentang skor 99,5 sampai 107,5.

Tabel 5
Distribusi Frekuensi Skor Pemahaman Hak Penyandang Disabilitas (Y)

Kelas	*Interval Skor*	*Frekuensi Absolut*	*Frekuensi Kumulatif*	*Frekuensi Relatif (%)*
1	35 – 39	6	6	4
2	40 – 44	7	13	5
3	45 – 49	20	33	14
4	50 – 54	38	71	27
5	55 – 59	24	95	17
6	60 – 64	24	119	17
7	65 – 69	16	135	12
8	70 – 74	4	139	3
Total		**139**		**100**

Tabel 5 menyajikan sebaran skor pemahaman hak penyandang disabilitas dari 139 responden. Skor dikelompokkan ke dalam 8 kelas dengan panjang kelas 5, mulai dari kelas 1 (skor 35 – 39) sampai kelas 8 (skor 70 – 74), sehingga seluruh skor responden (35 sampai 71) tercakup. Responden paling banyak berada pada kelas 4 (skor 50 – 54), yaitu 38 orang atau 27%. Ke arah skor yang lebih rendah, kelas 3 (skor 45 – 49) berisi 20 orang (14%), kelas 2 (skor 40 – 44) berisi 7 orang (5%), dan kelas 1 (skor 35 – 39) berisi 6 orang (4%). Ke arah skor yang lebih tinggi, kelas 5 (skor 55 – 59) dan kelas 6 (skor 60 – 64) masing-masing berisi 24 orang (17%), kelas 7 (skor 65 – 69) berisi 16 orang (12%), dan kelas 8 (skor 70 – 74) hanya berisi 4 orang (3%).

Kelas 3 sampai 5 berisi 82 dari 139 responden (59%), sehingga sebagian besar mahasiswa memiliki skor antara 45 dan 59. Di luar kelas terbanyak, sisi skor yang lebih tinggi (kelas 5 sampai 8) berisi 68 responden, lebih banyak daripada sisi skor yang lebih rendah (kelas 1 sampai 3) yang berisi 33 responden. Frekuensi kumulatif sampai kelas 3 baru mencapai 33 responden, belum separuh dari 139, sedangkan sampai kelas 4 sudah mencapai 71 responden. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tengah data berada pada kelas 4 (skor 50–54). Bentuk sebaran skor dapat dilihat pada Gambar 2.

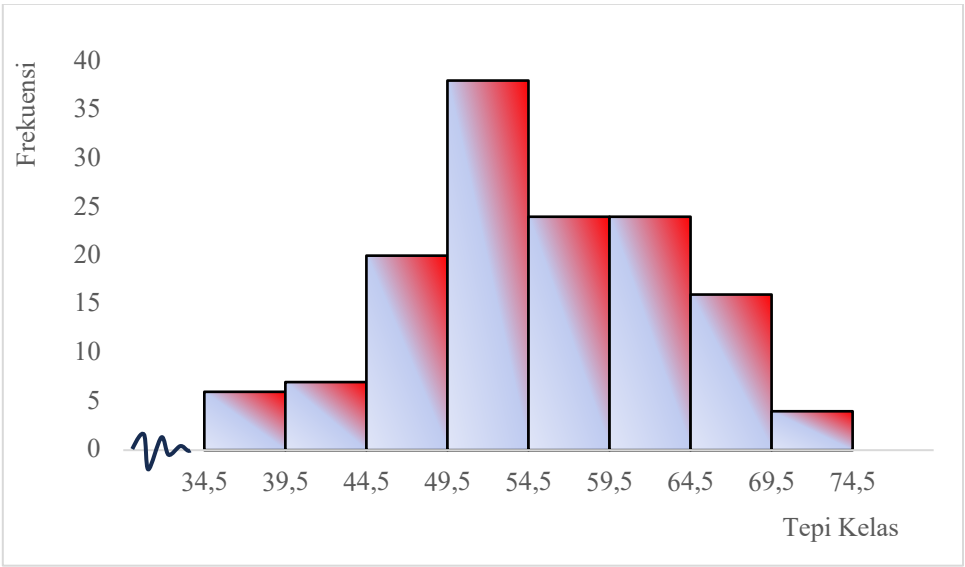

Gambar 2
Histogram Pemahaman Hak Penyandang Disabilitas (Y)

Gambar 2 memperlihatkan bahwa seluruh kelas memiliki batang, sehingga skor responden tersebar pada seluruh rentang, yaitu dari batas bawah 34,5 sampai batas atas 74,5. Sebaran skor memiliki

satu puncak yang jelas pada kelas dengan batas 49,5 sampai 54,5 (frekuensi 38). Dari puncak ke arah skor yang lebih rendah, tinggi batang turun dari 20 menjadi 7 dan 6. Dari puncak ke arah skor yang lebih tinggi, tinggi batang turun dari 24 menjadi 24 (dua batang sama tinggi), lalu 16 dan 4. Dengan demikian, skor pemahaman hak penyandang disabilitas beragam, dengan jumlah responden terbanyak pada rentang skor 49,5 sampai 54,5 dan paling sedikit pada rentang skor 69,5 sampai 74,5.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum menguji hipotesis, data diperiksa dengan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji linearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* terhadap residual dari 139 data, dan hasilnya disajikan pada Tabel 6. Nilai signifikansi asimtotik (2-sisi) sebesar 0,200, lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, residual berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

Tabel 6
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		139
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	6.13354675
Most Extreme Differences	Absolute	.056
	Positive	.046
	Negative	-.056
Test Statistic		.056
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Uji linearitas dilakukan melalui tabel ANOVA pada Tabel 7. Nilai Sig. pada baris linearitas sebesar 0,000, yaitu kurang dari 0,05, sedangkan nilai Sig. pada baris penyimpangan dari linearitas sebesar 0,450, yaitu lebih dari 0,05. Dengan demikian, pengaruh literasi digital terhadap pemahaman hak penyandang disabilitas bersifat linear sehingga asumsi linearitas terpenuhi.

Tabel 7
Hasil Uji Linearitas Literasi Digital dan Pemahaman Hak Penyandang Disabilitas
ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Hak Penyandang Disabilitas * Literasi Digital	Between Groups	(Combined)	5712.249	45	126.939	3.376	.000
		Linearity	4016.975	1	4016.975	106.848	.000
		Deviation from Linearity	1695.274	44	38.529	1.025	.450
	Within Groups		3496.340	93	37.595		
	Total		9208.590	138			

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan diagram pencar (*scatterplot*) pada Gambar 3 dan uji Glejser pada Tabel 8. Pada Gambar 3, titik-titik menyebar acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, seperti pola melebar atau menyempit. Dengan demikian, tidak terjadi heteroskedastisitas.

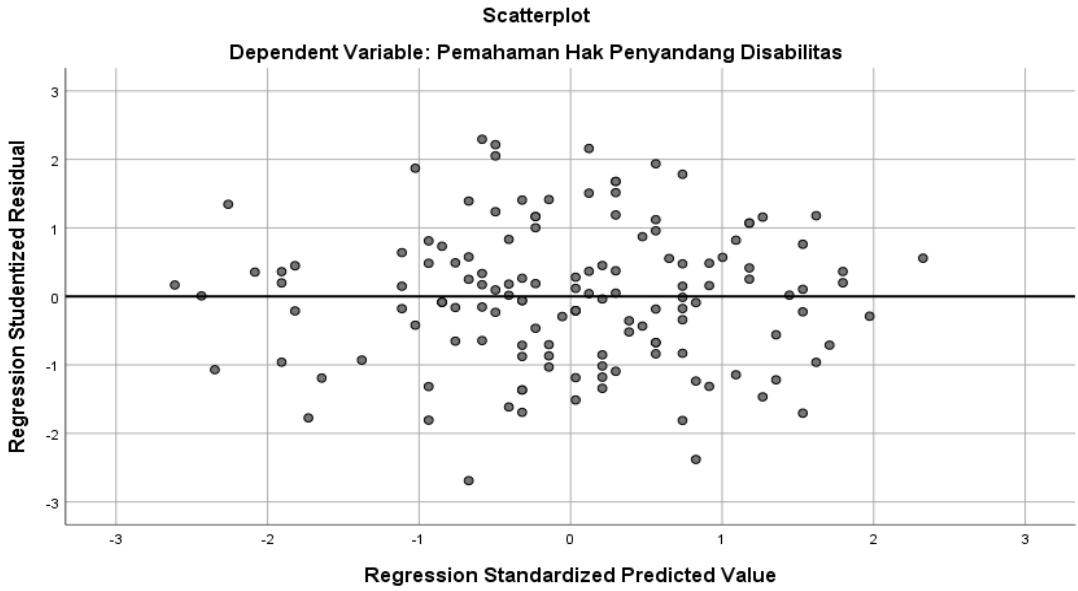

Gambar 3
Diagram Pencar Uji Heteroskedastisitas

Hasil ini diperkuat oleh uji Glejser pada Tabel 8. Nilai Sig. literasi digital sebesar 0,831, yaitu lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas dan asumsi ini terpenuhi. Hasil tersebut sejalan dengan diagram pencar yang menunjukkan titik menyebar acak.

Tabel 8
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Metode Glejser
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.371	2.118		2.064	.041
	Literasi Digital	.006	.028	.018	.213	.831

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan uji normalitas, uji linearitas, dan uji heteroskedastisitas, seluruh asumsi yang diperlukan telah terpenuhi. Residual berdistribusi normal, hubungan literasi digital dengan pemahaman hak penyandang disabilitas bersifat linear, dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan demikian, data layak dianalisis dengan regresi linear sederhana.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan regresi linear sederhana. Tabel 9 menunjukkan nilai F sebesar 106,003 dengan Sig. 0,000. Karena nilai Sig. kurang dari 0,05, H_0 ditolak. Dengan demikian, literasi digital (X) berpengaruh terhadap pemahaman hak penyandang disabilitas (Y). Besar pengaruh, besar sumbangan, dan bentuk persamaan regresi disajikan pada Tabel 10.

Tabel 9
Hasil Uji Hipotesis Literasi Digital terhadap Hak Penyandang Disabilitas
ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4016.975	1	4016.975	106.003	.000[b]
	Residual	5191.615	137	37.895		
	Total	9208.590	138			

a. Dependent Variable: Hak Penyandang Disabilitas
b. Predictors: (Constant), Literasi Digital

Tabel 10
Koefisien Regresi Literasi Digital terhadap Pemahaman Hak Penyandang Disabilitas
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	20.068	3.442		5.830	.000
	Literasi Digital	.476	.046	.660	10.296	.000

a. Dependent Variable: Hak Penyandang Disabilitas

Pada Tabel 10, nilai Sig. literasi digital sebesar 0,000, sejalan dengan hasil pada Tabel 9. Nilai Beta sebesar 0,660 bernilai positif dan berada pada rentang 0,60 sampai 0,799, sehingga pengaruh literasi digital terhadap pemahaman hak penyandang disabilitas tergolong kuat (Sugiyono, 2019). Jika nilai Beta dikuadratkan (0,660 × 0,660 = 0,4356), literasi digital menyumbang 43,56% terhadap pemahaman hak penyandang disabilitas, sedangkan 56,44% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Nilai konstanta (a) sebesar 20,068 dan koefisien regresi (b) sebesar 0,476 membentuk persamaan regresi sederhana Y' = 20,068 + 0,476X. Konstanta berarti pemahaman hak penyandang disabilitas diprediksi sebesar 20,068 jika skor literasi digital nol, meskipun skor nol tidak mungkin diperoleh pada instrumen ini (skor terendah 20). Koefisien regresi 0,476 berarti setiap kenaikan satu skor literasi digital diprediksi diikuti kenaikan pemahaman hak penyandang disabilitas rata-rata sebesar 0,476 skor.

Dengan demikian, H_0 ditolak yaitu terdapat pengaruh positif yang signifikan dari literasi digital terhadap pemahaman hak penyandang disabilitas. Semakin tinggi literasi digital mahasiswa, semakin tinggi pula pemahaman mereka tentang hak penyandang disabilitas.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman mahasiswa tentang hak penyandang disabilitas. Semakin tinggi literasi digital mahasiswa, semakin baik pula pemahaman mereka, dengan besarnya kontribusi literasi digital terhadap pemahaman mereka tentang hak penyandang disabilitas adalah sebesar 43,56%. Hasil ini perlu ditafsirkan dengan hati-hati, sebab penulis belum menemukan penelitian lain yang menguji langsung hubungan kedua variabel tersebut pada mahasiswa tanpa disabilitas. Temuan ini dibandingkan dengan penelitian yang paling mendekati, dengan tetap memperhatikan perbedaan variabel dan konteks di antara keduanya. Pembahasan dimulai dari alasan literasi digital dapat berkaitan dengan pemahaman hak.

Alasan pertama berkaitan dengan fungsi kemampuan digital itu sendiri. Kemampuan digital membantu seseorang mencari dan menilai informasi, berkomunikasi, dan menyampaikan kebutuhannya. Rice dan Ortiz (2021) menemukan bahwa 32 orang tua anak penyandang disabilitas memakai keterampilan digital untuk menilai informasi, berbicara dengan pihak sekolah tentang kebutuhan anak mereka, dan memperjuangkan layanan pendidikan bagi anaknya. Namun, penelitian kualitatif ini tidak mengukur apakah pengetahuan tentang hak meningkat, dan hasilnya tidak dapat digeneralisasikan secara statistik. Alasan kedua berkaitan dengan peran media sosial sebagai tempat belajar bersama.

Media sosial dapat menjadi ruang belajar bersama, tempat penyandang disabilitas saling bertukar pengetahuan dan informasi yang berguna bagi kehidupan mereka. Sweet dkk. (2019) menelaah 59 artikel dan menemukan bahwa komunitas media sosial membantu penyandang disabilitas saling berbagi pengetahuan dan informasi, bekerja sama, serta memperjuangkan hak mereka bersama-sama (advokasi). Manfaat itu tidak dirasakan ketika pengguna tidak dapat mengakses atau menggunakan platformnya. Ellem dkk. (2022) juga menemukan bahwa penyandang disabilitas intelektual yang memperjuangkan hak mereka sendiri (self-advocate) memakai media digital untuk menceritakan perlakuan tidak adil yang mereka alami, mencari dukungan dari orang lain, dan menyampaikan pengalaman didiskriminasi. Penelitian tersebut tidak membuktikan bahwa kemampuan digital menjadi penyebab mereka memahami hak-haknya. Penelitian tentang pelatihan daring melengkapi gambaran ini dari sudut yang berbeda.

Sejumlah penelitian tentang pelatihan daring menunjukkan bahwa belajar melalui media digital dapat meningkatkan pengetahuan tentang disabilitas. Pendidikan daring tidak sama dengan literasi

digital. Pendidikan daring merupakan cara belajar, sedangkan literasi digital merupakan kemampuan yang dimiliki peserta. Penelitian-penelitian ini hanya dapat menjadi pendukung tidak langsung bagi temuan penelitian ini. Wynants dan Dennis (2017) melaporkan bahwa program kesadaran disabilitas meningkatkan pengetahuan dan sikap dosen, sedangkan Moreno-Rodríguez dkk. (2021) melaporkan bahwa pelatihan aksesibilitas secara daring meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang hambatan partisipasi dan desain untuk semua. Bukti yang lebih kuat datang dari sebuah uji acak berkelompok di Ghana.

Uji acak berkelompok tersebut melibatkan 252 tenaga kesehatan jiwa dalam 28 kelompok di tiga rumah sakit jiwa. Peserta pelatihan daring WHO QualityRights memperoleh peningkatan pengetahuan tentang hak yang lebih besar daripada kelompok kontrol, dengan selisih perubahan 4,61 poin (rentang kepercayaan 95%) dan ukuran efek Cohen's d sebesar 1,12 (Moro dkk., 2025). Namun, kelompok kontrol dalam penelitian itu juga belajar secara daring melalui pelatihan COVID-19, sehingga hasilnya menunjukkan manfaat paket pendidikan tentang hak, bukan pengaruh literasi digital itu sendiri. Pembedaan ini penting karena literasi digital, hak digital, dan kewargaan digital merupakan konsep yang saling berkaitan tetapi tidak sama. Kemampuan menggunakan teknologi perlu dilengkapi dengan pendidikan dan perlindungan hukum agar seseorang dapat mengenali dan memperjuangkan haknya (Pangrazio & Sefton-Green, 2021). Pembedaan serupa juga berlaku pada pengetahuan dan sikap.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap perlu dibedakan. Redman dkk. (2012) menemukan bahwa pelatihan hak bagi staf pendukung penyandang disabilitas meningkatkan pengetahuan tentang hak tanpa mengubah sikap secara bermakna, sehingga sikap positif tidak dapat dijadikan pengganti ukuran pemahaman hak. Temuan ini sejalan dengan keputusan penelitian ini untuk mengukur pemahaman, bukan sikap. Di sisi lain, kajian sistematis tentang pelatihan aksesibilitas menemukan bahwa data objektif dan alat evaluasi yang disepakati bersama masih terbatas, sehingga klaim keberhasilan yang hanya bersumber dari persepsi peserta perlu ditafsirkan dengan hati-hati (Bong & Chen, 2021). Kehati-hatian serupa juga diperlukan ketika melihat penelitian di konteks Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, Tambunan dan Ritonga (2024) mengevaluasi program literasi digital di Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia Medan. Peserta penyandang disabilitas fisik dalam program itu memperoleh tambahan wawasan tentang media digital, kemampuan membuat konten, dan rasa percaya diri, tetapi pemahaman tentang hak tidak diuji sebagai hasil program. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi banyak hambatan dalam memanfaatkan teknologi digital. Poerwanti dkk. (2024) menemukan sejumlah hambatan, yaitu keterjangkauan teknologi, keterampilan digital, ketersediaan teknologi adaptif, keamanan, dan dukungan kebijakan. Sejalan dengan itu, kajian hukum menegaskan bahwa pengakuan hak atas informasi belum sepenuhnya terwujud dalam praktik (Nurhayati & Kardi, 2024). Keterampilan pribadi pun bukan jaminan, sebab pengguna yang mahir secara digital masih dapat tersisih ketika informasi disajikan dalam format yang tidak dapat diakses (Beyene, 2018). Organisasi pembela hak juga menghadapi kesenjangan keterampilan, biaya, perangkat, serta sambungan internet di antara anggotanya (Gelfgren dkk., 2022). Berbagai hambatan ini mengarahkan perhatian pada cara memaknai pemahaman hak itu sendiri.

Pemahaman hak berarti memandang penyandang disabilitas sebagai pemegang hak, bukan sebagai objek belas kasihan. Pendidikan digital perlu memuat prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi secara jelas. Gagasan ini sejalan dengan pergeseran menuju model hak asasi manusia dalam kajian tentang konvensi hak penyandang disabilitas (Degener, 2016) dan dengan pendekatan literasi informasi kritis yang menekankan keadilan sosial (Righetto, 2025). Setelah dasar konsep ini jelas, besarnya sumbangan literasi digital dalam penelitian ini dapat dibandingkan dengan angka dari penelitian lain secara lebih cermat.

Dengan dasar konsep tersebut, sumbangan literasi digital sebesar 43,56% dalam penelitian ini belum dapat dibandingkan langsung dengan angka dari penelitian lain, sebab angka-angka tersebut berasal dari variabel, perlakuan, atau hasil yang berbeda. Beberapa penelitian memang melaporkan perubahan yang besar, tetapi semuanya mengukur perubahan sikap atau niat setelah pelatihan hak, bukan sumbangan literasi digital. Evaluasi awal WHO QualityRights di Ghana menemukan perubahan skor sikap sekitar 40% sebelum dan sesudah pelatihan, meskipun hasilnya dibatasi oleh tanggapan tindak lanjut yang tidak lengkap (Poynton-Smith dkk., 2023). Evaluasi global terhadap 3.026 peserta menemukan bahwa skor sikap negatif turun dari 43,51 menjadi 33,60, atau berubah sebesar 22,78%

(Funk dkk., 2025). Evaluasi di Islandia menemukan perubahan sikap sebesar 10–40% pada tiga perempat pernyataan (Morrissey, 2020). Dua angka lain yang tampak besar, yaitu persentase niat peserta dan persentase jawaban positif peserta, juga perlu dibaca dengan cara yang sama.

Niat peserta untuk memperbaiki praktik dan melindungi hak merupakan angka pertama yang perlu dicermati. Sebanyak 577 dari 579 pemberi komentar, atau sekitar 99%, menyatakan niat tersebut, tetapi angka itu menggambarkan niat yang dilaporkan peserta, bukan bukti bahwa pengetahuan meningkat 99% (Wang dkk., 2025). Angka kedua berasal dari pelatihan aksesibilitas daring, yaitu jawaban positif sebesar 91,1% untuk pengetahuan disabilitas dan 97,8% untuk pengetahuan tentang hambatan partisipasi. Kedua angka ini merupakan sebaran jawaban peserta, bukan koefisien determinasi literasi digital (Moreno-Rodríguez dkk., 2021). Dengan demikian, angka-angka tersebut menggambarkan hal yang berbeda dari sumbangan literasi digital. Perbandingan yang lebih tepat dilakukan dengan penelitian yang benar-benar menempatkan literasi digital sebagai variabel.

Penelitian yang menempatkan literasi digital sebagai variabel pun perlu dibaca sesuai arah hubungannya. Park (2025) menemukan pada 1.922 pengguna internet penyandang disabilitas bahwa efikasi diri, pendidikan, pendapatan, modal sosial, sikap, usia, dan jenis kelamin secara bersama-sama menjelaskan 46,4% variasi literasi digital. Dengan kata lain, literasi digital dalam penelitian tersebut berperan sebagai variabel yang dijelaskan, bukan variabel yang menjelaskan pemahaman hak. Lazić dkk. (2024) menguji faktor demografis dan sosial ekonomi yang memprediksi kompetensi digital pada 250 penyandang disabilitas di Serbia, dan Cabero-Almenara dkk. (2023) menempatkan kompetensi digital mahasiswa penyandang disabilitas di Chile sebagai variabel terikat. Tinjauan sistematis tentang program daring untuk orang dewasa penyandang disabilitas menyimpulkan bahwa program tersebut umumnya meningkatkan keterampilan yang dilatihkan, tetapi jumlah publikasinya masih terbatas dan pelaksanaan evaluasinya perlu diperkuat (González & Del Prete, 2024). Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak bertentangan dengan penelitian terdahulu, melainkan menambah bukti dari sisi yang belum banyak diteliti, yaitu pengaruh literasi digital mahasiswa tanpa disabilitas terhadap pemahaman mereka tentang hak penyandang disabilitas. Meskipun demikian, sumbangan literasi digital tersebut tidak menjelaskan seluruh pemahaman hak.

Sisanya, sebesar 56,44%, dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Penelitian terdahulu menyebutkan beberapa kemungkinan faktor tersebut, misalnya pengalaman berhubungan langsung dengan penyandang disabilitas yang berkaitan dengan sikap yang lebih positif (Kożybska dkk., 2023) dan pemasukan aturan tentang disabilitas ke dalam kurikulum (Öksüz dkk., 2023), meskipun kedua penelitian itu mengukur sikap dan kesadaran. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan, yaitu dilakukan pada satu program studi di satu universitas, menggunakan angket yang diisi sendiri oleh mahasiswa, dan mengambil data hanya satu kali. Oleh karena itu, hasilnya menunjukkan pengaruh secara statistik dan belum dapat ditafsirkan sebagai bukti sebab-akibat yang pasti. Bagi kampus, hasil ini mendukung gagasan untuk menyisipkan materi hak penyandang disabilitas ke dalam pelatihan literasi digital atau mata kuliah di program studi, dengan tetap memperhatikan bahwa keterampilan digital perlu diimbangi dengan informasi yang dapat diakses oleh semua orang.

KESIMPULAN

Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Halu Oleo memiliki literasi digital dengan rata-rata skor 73,63 dari skor tertinggi 100 dan pemahaman hak penyandang disabilitas dengan rata-rata skor 55,10 dari skor tertinggi 75. Literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman hak penyandang disabilitas, dengan pengaruh yang kuat (Beta 0,660) dan sumbangan sebesar 43,56%. Semakin tinggi literasi digital mahasiswa, semakin baik pemahaman mereka tentang hak penyandang disabilitas, sehingga kampus dapat memasukkan materi hak penyandang disabilitas ke dalam pelatihan literasi digital. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain, seperti pengalaman berhubungan langsung dengan penyandang disabilitas, dan melibatkan program studi lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Zboon, E. (2020). The inclusion of disability issues and concepts in the Jordanian national curriculum from the perspective of curriculum planning experts. *European Journal of Special Needs Education, 35*(4), 576–585.

Bagenstos, S. R. (2020). Disability rights and the discourse of justice. *SMU Law Review Forum, 73*, 26–34.

Beyene, W. M. (2018). Digital inclusion in library context: A perspective from users with print disability. *Journal of Web Librarianship, 12*(2), 121–140.

Bong, W. K., & Chen, W. (2021). Increasing faculty's competence in digital accessibility for inclusive education: A systematic literature review. *International Journal of Inclusive Education, 28*(1), 1-17.

Cabero-Almenara, J., Gutiérrez-Castillo, J. J., Palacios-Rodríguez, A., & Guillén-Gámez, F. D. (2022). Digital competence of university students with disabilities and factors that determine it. A descriptive, inferential and multivariate study. *Education and Information Technologies, 28*(8), 9417–9436.

Degener, T. (2016). Disability in a human rights context. *Laws, 5*(3), 35.

Ellem, K., Harris, P., & Strnadová, I. (2022). Emerging from the shadows: Digital stories of self-advocates with intellectual disabilities. *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 19*(4), 360–369.

Funk, M., Drew Bold, N., Muturi, C., Lazeri, L., Kalina, O., Martinez-Viciana, C., Machando, D., Carta, M. G., Parojinog, G. F., Kahonge, S. N., Avşar Kurnaz, S., Murko, M., Cole, C., Al Hanna, L., McLoughlin, E., Casamitjana Aguilà, M., Osei, A., Shamuyarira, J., Perra, A., Morales Cano, G., Stjepanović, Z., Vasseur Bacle, S., Štrkalj-Ivezić, S., Svobodová, I., Sirk, G., & Moro, M. F. (2025). Breaking stigma, discrimination and promoting rights: Global evaluation of the World Health Organization QualityRights e-training on mental health, recovery and community inclusion. *BJPsych Open, 11*(5), 185.

Gámez-Calvo, L., Gozalo, M., & Muñoz-Jiménez, J. (2026). Gender differences in attitudes toward disability among university students in health and education programs. *Frontiers in Education, 11*, 1928021.

Gelfgren, S., Ineland, J., & Cocq, C. (2022). Social media and disability advocacy organizations: Caught between hopes and realities. *Disability & Society, 37*(7), 1085-1106.

González, D., & Del Prete, A. (2024). Online training programs for adults with disabilities: A systematic review. *Humanities and Social Sciences Communications, 11*(1), 1-13.

Hakim, I., Permadi, A. S., & Fitriyanto, M. N. (2026). Persepsi dan tantangan mahasiswa disabilitas terhadap aksesibilitas dan pengembangan kompetensi digital dalam lingkungan akademik. *Bitnet: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi, 11*(1), 1-14.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020). *Roadmap literasi digital 2021–2024*. Diakses dari https://bukuyunandra.com/produk/roadmap-literasi-digital-2021-2024-kemenkominfo/

Kożybska, M., Radlińska, I., Prajzner, A., Krzywoszański, Ł., & Karakiewicz, B. (2023). Problematic Internet use and attitudes towards persons with disabilities: Cross-sectional research among Polish students. *BMC Medical Education, 23*, 915.

Krok, E. (2026). Young people's awareness and involvement in aspects of digital accessibility. *Przegląd Badań Edukacyjnych, 61*(1), 47–67.

Lazic, M., Simovic, V., & Domazet, I. (2024). Digital competences and disability: A contribution to a more inclusive digital society. *Universal Access in the Information Society, 24*, 1623–1642.

Moreno-Rodriguez, R., Diaz-Vega, M., Lopez-Bastias, J. L., & Espada-Chavarria, R. (2021). Online training in accessibility and design for all: A tool to train post-COVID inclusive graduates. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 18*(23), 12582.

Moro, M. F., Gyimah, L., Susser, E., Ansong, J., Kane, J. C., Osei, A., Gureje, O., Kofie, H., Taylor, D., Drew, N., Ohene, S.-A., Fatawu, A., Addico, N. L., Atzeni, M., D'Oca, S., Funk, M., & Carta, M. G. (2025). Evaluating the efficacy of the WHO QualityRights e-training in promoting the rights of persons with mental health conditions and psychosocial disabilities: A cluster randomised controlled trial in Ghana. *BMJ Global Health, 10*, 1–10.

Morrissey, F. E. (2020). An evaluation of attitudinal change towards CRPD rights following delivery of the WHO QualityRights training programme. *Ethics, Medicine and Public Health, 13*, 1-9.

Nurhayati, S., & Kardi, K. (2024). Digital divide for persons with disabilities related to Indonesian information technology accessibility from legal perspective. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, 18*(2), 105–126.

Nurhayati, S., Kardi, K., Rahman, M. F., & Ezzerouali, S. (2025). Assistive technology to fulfill the digital human rights of persons with disabilities in Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 19*(4), 357–380.

Öksüz, C. E., Uzun, Ö. K., Kalkışım, Ş. N., & Zihni, N. B. (2023). Attitudes toward persons with disabilities and disability awareness of university students providing healthcare. *Makara Journal of Health Research, 27*(3), 177–185.

Pangrazio, L., & Sefton-Green, J. (2021). Digital rights, digital citizenship and digital literacy: What's the difference?. *Journal of New Approaches in Educational Research, 10*(1), 15–27.

Park, E.-Y. (2025). Factors related to digital literacy in people with disabilities: Focus on self-efficacy and attitude toward digital devices and technology. *International Review of Economics & Finance, 104*. 1-10.

Poerwanti, S. D., Makmun, S., & Dewantara, A. D. (2024). Jalan panjang menuju inklusi digital bagi penyandang disabilitas di Indonesia. *Journal of Urban Sociology, 7*(1), 44–55.

Poynton-Smith, E., Orrell, M., Osei, A., Ohene, S.-A., Ansong, J., Gyimah, L., McKenzie, C., Moro, M. F., Drew-Bold, N., Baingana, F., Carta, M. G., Tawiah, P., Brobbey, K., & Funk, M. (2023). A quantitative analysis of human rights-related attitude changes towards people with mental health conditions and psychosocial, intellectual, or cognitive disabilities following completion of the WHO QualityRights e-training in Ghana. *International Journal of Mental Health Systems, 17*, 46.

Redman, M., Taylor, E., Furlong, R., Carney, G., & Greenhill, E. (2012). Human rights training: Impact on attitudes and knowledge. *Tizard Learning Disability Review, 17*(2), 80–87.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251.

Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

Rice, M. F., & Ortiz, K. R. (2021). Parents' use of digital literacies to support their children with disabilities in online learning environments. *Online Learning, 25*(3), 208-229.

Righetto, G. G. (2025). Critical information literacy for people with disabilities: Necessary concatenations. *Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, 23*, 1-20.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sweet, K. S., LeBlanc, J. K., Stough, L. M., & Sweany, N. W. (2020). Community building and knowledge sharing by individuals with disabilities using social media. *Journal of Computer Assisted Learning, 36*(1), 1–11.

Tambunan, V. M. E., & Ritonga, F. U. (2024). Evaluasi program literasi digital disabilitas fisik di Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia Medan. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 3*(2), 210–219.

United Nations. (2006). *Convention on the rights of persons with disabilities*. Diakses dari https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html

Wang, L., Tawiah, P. E., Brobbey, K., Orrell, M., Funk, M., Drew, N., Poynton-Smith, E., Sobers, T., Gyimah, L., Arthur, Y. A., Adadey, E. A., Yaro, P. B., Ohene, S.-A., Ansong, J., Moro, M. F., Cole, C., Baingana, F., Amissah, C., Carta, M. G., & Osei, A. (2025). Exploring the impact of human rights and mental health training on practice in Ghana. *Journal of Human Rights and Social Work, 10*, 147–155.

World Health Organization. (2022). *Global report on health equity for persons with disabilities*. World Health Organization.

Wynants, S. A., & Dennis, J. M. (2017). Embracing diversity and accessibility: A mixed methods study of the impact of an online disability awareness program. *Journal of Postsecondary Education and Disability, 30*(1), 33–48.